**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL**

**(STUDI KASUS AFGHANISTAN DENGAN TALIBAN)**

**Dicki Firmansyah Harmin**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya [dicki.17040704074@mhs.unesa.ac.id](mailto:dicki.17040704074@mhs.unesa.ac.id)

**Elisabeth Septin Puspoayu**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya [elisabethpuspoayu@unesa.ac.id](mailto:elisabethpuspoayu@unesa.ac.id)

## Abstrak

Kelompok Taliban melakukan konflik bersenjata yang disertai dengan tindakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan penduduk sipil Afghanistan, tentunya hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Konflik Bersenjata Non- Internasional di Afghanistan dan bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Kelompok Taliban terhadap Penduduk Sipil Afghanistan menurut HHI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa para pihak kombatan (combatant) dan penduduk sipil (*civillians*) dalam konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan berkedudukan hukum sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Pihak Kelompok Taliban dalam menjalankan pemberontakannya dapat dikategorikan sebagai Belligerent yang memiliki kedudukan hukum sebagai salah satu subjek hukum dalam Hukum Internasional. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa Kelompok Taliban dapat dibawa ke ICC karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan penduduk sipil afghanistan yang bertentangan dengan Statuta Roma 1998. ICC dapat mengadili para pelaku kejahatan tersebut dikarenakan ICC memiliki yuridiksi terhadap beberapa kejahatan yang dianggap serius termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

**Kata kunci**: Konflik Bersenjata, Penduduk Sipil, ICC

***Abstract***

*The Taliban group carries out armed conflict which is accompanied by acts of war crimes and crimes against humanity of the Afghan civilian population, of course this is very contrary to the provisions of International Humanitarian Law. This study was made with the aim of knowing and analyzing how the Legal Position of the Parties in the Non-International Armed Conflict in Afghanistan and how the Forms of Law Enforcement of the Taliban Group against the Afghan Civilian Population according to HHI. The method used in this study uses a normative juridical research method. The results of the study show that the combatants and civilians of in the armed conflict in Afghanistan have legal status as legal subjects who must receive protection based on the provisions International Humanitarian Law. The Taliban group in carrying out its insurgency can be categorized as Belligerent who has legal standing as one of the legal subjects in International Law. The results also show that the Taliban group can be brought to the ICC for war crimes and crimes against humanity of the Afghan civilian population which is contrary to the 1998 Rome Statute. The ICC can prosecute the perpetrators of these crimes because the ICC has jurisdiction over several crimes that are considered serious including crimes against humanity and war crimes.*

1

***Keywords****: Armed Conflict, Civillians, ICC*

# PENDAHULUAN

Istilah Hukum Humaniter Internasional yang selengkapnya disebut dengan *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) yang pada akhirnya saat ini biasa dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional (Permanasari and Aji 1999). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Humaniter merupakan “Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri” (Kusumaatmadja 2002). Haryomataram membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan-aruran pokok, yakni:

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*)(Gusti Pangeran Haryo S. Haryomataram 1994).

Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat aturan yang karena suatu dasar alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata, metode peperangan dan melindungi harta benda maupun mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian (Wagiman 2007).

Secara umum diketahui bahwa didalam setiap pertikaian senjata terdapat pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan. Salah satu pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk sipil Afghanistan. Istilah penduduk sipil dalam Bahasa Inggris dapat ditemukan padanannya dalam kata ‘*civilian*’. Didalam *Black’s Law Dictionary*, *civilian* diartikan sebagai ‘*a person not serving in the military*’ (Garner, Byan Andrew 2004). Dengan kata lain penduduk sipil adalah seseorang yang tidak bertugas dan/atau yang ada diluar anggota militer.

Hukum Humaniter telah menentukan perbedaan status antara pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian)*. Dengan adanya pembedaan tersebut bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang boleh turut serta dalam pertikaian sehingga boleh dijadikan sebagai sasaran serangan dan siapa saja yang tidak turut serta dalam pertikaian sehingga tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai sasaran serangan. Status perlindungan terhadap penduduk sipil ini telah diatur baik dalam beberapa Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II

1977 maupun Hukum Kebiasaan Internasioanaal Humaniter.

Status perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur cukup dalam beberapa Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977. Fakta yang terjadi dalam keadaan perang atau konflik bersenjata, seringkali penduduk sipil yang tidak turut aktif dalam pertikaian menjadi korban pembunuhan, penderitaan, kekerasan bahkan pelecehan seksual. Hal inilah yang seringkali mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap beberapa aturan dalam Konvensi-Konvensi tersebut. Apabila aturan dalam Hukum Humaniter Internasional dihormati dengan lebih baik, maka memungkinkan kejadian yang tidak diinginkan tersebut dapat dihindari.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional ini, bukan hanya disebabkan oleh kurang memadainya aturan-aturan yang ada dalam hukum tersebut, melainkan lebih disebabkan oleh ketidakmauan untuk menghormati maupun mamatuhi Hukum Humaniter Internasioanal itu sendiri. Hal inilah yang tengah terjadi pada penduduk sipil Afghanistan, konflik bersenjata yang melibatkan antara pihak Kelompok Pemberontak Taliban dengan Pemerintahan Afghanistan, dimana perlindungan yang seharusnya diterima oleh para penduduk sipil Afghanistan kenyataannya telah diabaikan begitu saja oleh para pihak yang bertanggung jawab dalam konflik tersebut. Status perlindungan yang semestinya diberikan terhadap penduduk sipil tersebut masih sangat perlu diperhatikan guna melindungi hak-hak mereka untuk hidup yang layak sebagai manusia yang semestinya tanpa adanya perbedaan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, gender, keturunan, maupun kekayaan dalam keadaan seabagaimanpun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Sebagaimana yang telah dicantukam pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 Bagian IV

menyebutkan bahwa:

*“In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:*

* 1. *Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.*

*To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:*

2

* + 1. *violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;*
    2. *taking of hostages;*
    3. *outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;*
    4. *the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.*
  1. *The wounded and sick shall be collected and cared for.*

*An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.*

*The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.”*

*The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.*

(Artinya : “Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap Pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut :

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian (sengketa) itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan, atau kekayaan, atau setiap ukuran lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan orang-orang tersebut di atas pada waktu dan tempat apapun juga:
   1. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengundungan, perlakukan kejam dan penganiayaan;
   2. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
   3. Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.
2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan humaniter tak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak dalam pertikaian.

Pihak-pihak dalam pertikaian selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-Pihak dalam pertikaian.”)

Hukum Humaniter tidak hanya mengatur terkait konflik bersenjata internasional saja, akan tetapi juga mengatur terkait konflik bersenjata non-internasional seperti bunyi pasal baris pertama tersebut yang menjelaskan bahwasanya istilah yang dipakai dalam Hukum Humaniter Internasional untuk sengketa bersenjata non-internasional atau sengketa bersenjata di dalam negeri, adalah *armed conflict not an internasional character*. Pada Konvensi Jenewa tersebut sulit untuk menemukan batasan maupun keterangan lain yang memberikan penjelasan terkait persengketaan bersenjata yang tidak bersifat internasional ini. Namun, hal tersebut dapat ditemukan ciri-ciri dari *armed conflict not at international character* pada pasal 1 Protokol tambahan II 1977 yang menyatakan sebagai berikut:

1. *“This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces of other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.*
2. *This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tension such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.”*

Didalam paragraf 1 di atas dapat merumuskan kriteria-kriteria untuk suatu *non-international armed conflict* yaitu: “1. Pertikaian terjadi di wilayah Pihak Peserta Agung; 2. Pertikaian tersebut di wilayah Angkatan Bersenjata Pihak Peserta Agung dengan kekuatan bersenjata yang memberontak (*disident*); 3. Kekuatan bersenjata pihak pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab; 4. Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan demikian kekuatan bersenjata dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut; 5. Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan Protokol (Gusti Pangeran Haryo

S. Haryomataram 1994).”

Kriteria diatas menunjukkan bahwa status dari suatu pertikaian senjata dapat diketahui apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teresbut. Oleh karena itu, sengketa bersenjata yang terjadi antara kelompok pemberontak Taliban dengan Pemerintah Afghanistan perlu diketahui sifat atau bentuk dari pertikaian senjata berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas. Konflik yang terjadi antara kelompok Taliban dengan pemerintah Afghanistan bermula sejak kemunculan Kelompok Taliban pada tahun 1994 dan merupakan salah satu gerakan Islam mujahidin yang pernah memimpin Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001. Studi tentang Kelompok taliban semakin gencar dibahas setelah adanya serangan teror pada 11 september 2001 atau yang biasa dikenal dengan *Tragedy Black September*.

Serangan teror yang dilancarkan oleh Kelompok taliban tersebut menewaskan hampir 3.000 jiwa setelah beberapa pesawat yang dibajak oleh mereka menabrakan diri ke gedung *World Trade Center* di New York Amerika Serikat dan Pentagon di Arlington Country, Virginia (BBC News Indonesia 2021). Osama bin Laden, sebagai pemimpin kelompok al-Qaeda langsung dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Akan tetapi Kelompok radikal Islam Taliban yang menguasai Afghanistan menolak untuk menyerahkan Osama bin Laden dan memilih untuk melindunginya. Sebulan setelah aksi serangan teror tersebut Amerika Serikat melancarkan serangan udara atas Afghanistan untuk menyerang Kelompok Taliban dan al-Qaeda (BBC News Indonesia 2021).

Pertikaian senjata di Afghanistan tidak pernah berhenti mengalami pergejolakan di berbagai kota sehingga tidak adanya kestabilan baik itu dari sisi keamanan, politik, sosial, maupun ekonomi. Afghanistan merupakan aset penting bagi Uni Soviet kala itu, karena letaknya yang strategis dan juga sebagai jalan atau jembatan Uni Soviet untuk bisa memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah Samudera Hindia. Setelah pengaruh Uni Soviet berakhir di Afghanistan, sepanjang abad ke-16 hingga abad ke-21 terjadi peperangan secara turun temurun, mulai dari perang antar suku di Afghanistan hingga perang dengan negara-negara lain seperi Inggris, Uni Soviet dan Amerika Serikat guna saling memperebutkan kekuasaan. Hingga saat ini selama lebih dari dua dekade peperangan masih terus terjadi demi mewujudkan tujuan mereka untuk bisa menerapkan interpretasi norma-norma sosial dan hukum agama Islam yang sangat ketat di Afghanistan (Wati 2019). Berdasarkan tujuan tersebut, Kelompok Taliban melanjutkan operasi militernya hingga ke penjuru kota yang ada di afghanistan dan telah berhasil menguasai sekaligus menetapkan Kabul sebagai ibu kota negara serta menetapkan beberapa kementrian yang ada disana.

Sepanjang tahun 2018 hingga 2021, angka-angka terbaru yang telah dirilis oleh *United Nations Assistance Mission In Afghanistan* (UNAMA) menunjukkan rekor tinggi korban tewas yang terus meningkat, Mencakup periode 1 Januari hingga 30 Juni 2018, lebih dari 1.692 mengalami pembunuhan dan sekitar 3.430 mengalami luka-luka yang menimpa para penduduk sipil disebabkan oleh pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan (*United Nations Assistance Mission In Afghanistan* 2018).

UNAMA itu sendiri dibentuk atas permintaan pemerintah Afghanistan dan merupakan sebuah misi politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk membantu meletakkan dasar-dasar perdamaian serta pembangunan yang berkelanjutan di Afghanistan. UNAMA didirikan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1401 (Margesson 2011). Mandat dari Dewan Keamanan PBB diperbaharui setiap tahun yang menyesuaikan pada kebutuhan dari negara penerima bantuan. Mandat ini juga telah diperpanjang pada tanggal 17 September 2021 di New York melalui Resolusi 2596 dan akan aktif hingga 17 Maret 2022 *(United Nations Assistance Mission In Afghanistan 2021*).

Pertempuran darat merupakan penyebab utama dari jatuhnya para penduduk sipil dan diikuti oleh pembunuhan yang ditargetkan dengan sengaja. Pada tanggal 21 Januari 2018 , misi bantuan PBB di Afghanistan mengutuk serangan yang terjadi di hotel Intercontinental kota Kabul. Pihak Taliban telah mengklaim bertanggung jawab atas kejadian itu dan menyatakan bahwa lima penyerang telah memasuki hotel tersebut untuk menargetkan kepada para pejabat Afghanistan serta warga negara asing yang sedang menghadiri acara konferensi teknologi yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Teknologi Afghanistan. Kejadian itu telah menewaskan sedikitnya enam penduduk sipil termasuk seorang wanita, dan melukai sedikitnya tiga lainnya. Tadamichi Yamamoto sebagai Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan tidak membenarkan adanya serangan mengerikan tersebut yang secara khusus dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional dan mungkin merupakan bentuk dari kejahatan perang (United Nations Assistance Mission In Afghanistan 2018).

Pada tahun 2019, PBB kembali menemukan adanya serangan Taliban di pusat kota Kabul. Serangan tersebut terjadi di daerah berpenduduk sipil, dimana sekolah, rumah, tempat media serta fasilitas sipil lainnya berada didekat kompleks tersebut. Serangan itu dimulai dengan adanya ledakan dari bahan peledak yang menyebabkan terjadinya sejumlah korban sipil, diantaranya perempuan dan anak-anak, dan terus menyebabkan kerusakan ekstrim pada sekolah serta infrastruktur sipil lainnya. Serangan itu juga terjadi ketika anak-anak Afghanistan tiba di sekolah

terdekat, mereka yang merencanakan dan meluncurkan serang itu menunjukkan bahwa tidak adanya bentuk kepedulian terhadap keselamatan nyawa yang tidak bersalah. Tim Hak Asasi Manusia dari UNAMA juga terus menyelidiki dampak penuh dari serangan tersebut, dengan angka awal yang mencapai lebih dari 100 korban sipil, dan sebagian besar terluka *(United Nations Assistance Mission In Afghanistan 2019*).

Berdasarkan laporan lain dari BBC News Indonesia rata-rata sekitar 74 penduduk laki-laki, perempuan dan anak anak meninggal dunia setiap harinya selama bulan Agustus 2019. BBC memastikan terjadinya 611 bentrokan dari keenam jenis serangan yakni; serangan bersenjata, serangan udara, sasaran pembunuhan atau penembak jitu, ledakan, penembakan, serta penyergapan. Selain itu data yang dihimpun dari BBC menyebutkan kurang lebih 146 orang meninggal di kota Kabul dalam 16 serangan. Sedangkan Kota Kabul itu sendiri merupakan ibu kota dari Afghanistan yang merupakan pusat tempat-tempat penting seperti gedung Kementrian Luar Negeri Indonesia dan beberapa tempat tinggal dari Penduduk Negeara Indonesia (BBC News Indonesia 2021).

Hukum Humaniter Internasional secara eksplisit telah melarang serangan tanpa pandang bulu yang dilakukan oleh Taliban tersebut dimana penduduk sipil hadir dan mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk menegakkan kewajiban mereka menghindari bahaya terhadap para penduduk sipil setiap saat. Hal tersebut selaras dengan bunyi pasal 27 Konvensi Jenewa Bagian IV yang menyebutkan bahwa:

*“Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for thei persons, thei honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They shall at all times be humanely treated, and shall be protected especially againts all acts of violnece or threats thereof and againts insults and public curiosity.*

*Women shall be especially protected againts any attack on their honour, in particular againts rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault. Without prejudice to the provisions relating to their state of health, age and sex, all protected persons shall be treated with the same consideration by the Party to the conflict in whose power they are, without any adverse distinction based, in particular,*

*on race, religion or political opinion.*

*However, the Parties to the conflict may take such measures of control and security in regard to protected persons as may be necessary as a result of the war.”*

(Artinya : “Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka selalu harus

diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.

Wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas kehirmatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan.

Tanpa pengurangi ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan keadaan kesehatan, umur dan jenis kelamin mereka, maka semua orang yang dilindungi harus diperlakukan dengan cara yang sama oleh pihak dalam pertikaian dalam kekuasaan mana mereka berada, tanpa pembedaan merugikan yang didasarkan terutama pada ras, agama atau pendapat politik.

Akan tetapi Pihak-Pihak dalam pertikaian dapat mengambil tindakan-tindakan pengawasan dan keamanan berkenaan dengan orang yang dilindungi, yang mungkin diperlukan sebagai akibat perang.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut Hukum Humaniter secara jelas telah memberikan berbagai Hak kepada orang-orang yang dilindungi. Mereka juga harus diperlakukan secara perikemanusiaan dan juga harus dilindungi dari segala tindakan kekerasan maupun ancaman-ancaman kekerasan. Hal ini juga diperjelas dengan adanya Protokol Tambahan 1 yang memberikan perlindungan bagi penduduk sipil dalam pasal 51 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Dengan demikian penduduk sipil maupun peroraangan-perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuann utamaanya adalah menyebarkan teror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang”

Selain itu, Resolusi 1674 Dewan Keamanan PBB ayat

3 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata, dan penggunaan senjata kepada penduduk sipil yang ditujukan untuk pencegahan dan penyelesaian konflik menyebutkan bahwa:

“*Recalls that deliberately targeting civilians and other protected persons as such in situations of armed conflict is a flagrant violation of international humanitarian law, reiterates its condemnation in the strongest terms of such practices, and demands that all parties immediately put an end to such practices*”

Meskipun berbagai tindakan maupun ancaman kekerasan serta penggunaan senjata kepada penduduk sipil telah dilarang dari aturan-aturan diatas. Akan tetapi, dari berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok Taliban tersebut menunjukkan ketidakpatuhannya dan secara mencolok melanggar dari peraturan yang ada dalam bunyi pasal-pasal diatas. Dengan demikian, konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan tentunya menndapat kecaman dari masyarakat Internasional yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Taliban tersebut sama sekali tidak berperikemanusiaan dan mengancam perdamaian dunia. Sehingga para korban

terutama penduduk sipil Afghanistan harus mendapat perlindungan yang layak.

Konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan telah menimbulkan banyak korban jiwa dan tidak dapat dipungkiri penduduk sipil juga menjadi korban target serangan dalam konfllik tersebut. Dengan adanya fakta-fakta isu hukum dari berbagai konflik bersenjata sebagaiman yang telah diuraikan diatas banyak penduduk sipil yang menjadi korban, sesungguhnya hal tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan dan Hak yang diberikan kepada para penduduk sipil masih kurang sepenuhnya diberikan. Sehingga, dari adanya permassalahan tersebut peneliti bermaksud untuk membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (Studi Kasus Afghanistan Dengan Taliban).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Kedudukan Hukum Para Pihak dalam *Non-International Armed Conflict* di Afghanistan Menurut Hukum Humaniter Internasional ?

Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Kelompok Taliban Terhadap Penduduk Sipil Afghanistan dalam *Non-International Armed Conflict* menurut Hukum Humaniter Internasional?

# METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) (Achmad 2017).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono, Soekanto ; Sri 1995). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan meninjau semua peraturan yang relevan dengan isu hukum yang ada. Peraturan yang akan diteliti yaitu *Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Persons In Time Of War Of 12 August 1949,* Resolusi Dewan Keamanan PBB ,Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dalam

ilmu hukum internasional. Berbagai pendapat hukum dan asas hukum yang akan dikaji guna memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan meninjau kembali pandangan-pandangan dalam ilmu hukum yang telah dipelajari (Mardalis 2009). Penelitian ini menggunakan konsep Hukum Humaniter Internasional yang ada relevansinya dengan perlindungan hukum penduduk sipil serta *armed conflict not an internasional character*.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Marzuki 2005). Penelitian ini menggunaakan pendekatan terhadap kasus konflik bersenjata antara Pemerintah Afghanistan dengan Kelompok Bersenjata Taliban terkait dengan perlindungan hukum terhadap penduduk sipil.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempnyai kekuatan hukum mengikat (Soekanto 2007). Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

1. *Geneva Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Persons In Time Of War Of*

*12 August 1949* diratifikasi dalam Undang-Undang 59 Tahun 1958 tentang Aksesi Negara Republik Indonesia terhadap Konvensi Jenewa 1949;

1. *Resolutions United Nation Security Council 1674;*
2. Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II).

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni, buku teks dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan hukum internasional, hukum humaniter internasional dan *Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law.* Sedangkan bahan non-hukum yang akan digunakan yaitu Kamus Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary* dan Kamus Bahasa Inggris guna dapat mendukung penggunaan istilah-istilah. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang telah didapat melalui penelitian kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum yang relevan terhadap topik permasalahan. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, buku teks dan jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum didaasari atas adanya isu hukum yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai tata urutan untuk menjawab

rumusan masalah yang diajukan (Achmad 2017).

Teknik analisa bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik berupa preskriptif yaitu utuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disni dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa seyogyana menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dimulai dengan menentukan pokok bahasan utama dari Konvensi Jenewa 1949 Bagian IV tentang perlindungan penduduk sipil dalam waktu perang, Protokol Tambahan I dan II, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Kemudian bahan hukum yang telah disebutkan diatas akan dianalisa bagian yang membahas mengenai perlindungan penduduk sipil saat terjadi *Non-Internaional Armed Conflict*. Setelah dianalisa, akan dikaji dengan memberikan argumen hukum yang dikaitkan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Hasil kajian tersebut yang akhirnya disampaikan melalui argumentasi yang tepat.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Kedudukan Hukum Penduduk Sipil dan Kelompok Taliban dalam *Non-International Armed Conflict* di Afghanistan**

Menurut Mochtar (Kusumaatmadja 1980) dalam Hukum Humaniter Internasional membagi konflik bersenjata menjadi dua bagian, yakni konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*) dan konflik bersenjata non-internasional (*Non-International Armed Conflict*). Definisi dari konflik bersenjata internasional dapat terjadi apabila melibatkan dua negara atau lebih, sedangkan definisi untuk konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konflik yang terjadi didalam suatu wilayah negara yang melibatkan antara pemerintahan dengan warga negaranya yang memberontak (Pradjasto 2004).

Permusuhan antara pihak-pihak yang sedang saling bertikai merupakan salah satu tanda terjadinya konflik bersenjata yang akan menimbulkan suatu peristiwa yang penuh dengan kekejaman dan juga kekerasan. Sejarah konflik bersenjata telah membuktikan bahwasanya saat terjadinya suatu konflik tidak hanya dilakukan secara tidak adil oleh para pihak, akan tetapi juga memunculkan kekejaman hingga diluar batas kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional diciptakan khusus untuk melindungi serta memelihara hak asasi manusia baik itu terhadap pihak kombatan maupun pihak dari non-komatan selama terjadinya konflik senjata berlangsung (Darmawan 2005). Pihak kombatan merupakan pihak yang diakui terlibat didalam suatu peperangan tersebut sedangkan pihak non-kombatan adalah pihak yang tidak terlibat sama sekali kedalam suatu peperangan yang terjadi, sehingga hal ini membutuhkan adanya suatu perlindungan yang pasti

guna dapat terjaminya keamanan serta keselamatan hidupnya (Darmawan 2005).

Berdasarkan hukum humaniter mengartikan bahwa pihak yang tidak turut serta aktif dalam suatu peperangan maka mewajibkan diberikannya perlindungan terhadap keselamatan hidupnya, seperti halnya para anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjatanya dikarenakan luka, sakit, dan sebab-sebab lainnya (Adwani 2008). Pihak yang dimaksud dalam hal ini ialah mereka para kombatan yang telah berstatus *hors de combat* disaat berlangsungnya suatu peperangan, sehingga hal tersebut harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan serta kombatan yang telah jatuh ke tangan musuh juga diharuskan mendapatkan status sebagai tawanan perang.

Status tawanan perang yang diberikan perlindungan tersebut selaras dengan bunyi dari pasal 13 Konvensi Jenewa 1949 Bagian III yang menyebutkan bahwa (*International Committee of the Red Cross 1949*):

*“Prisoners of war must at all times be humanely treated. Any unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody is prohibited, and will be regarded as a serious breach of the present Convention. In particular, no prisoner of war may be subjected to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are not justified by the medical, dental or hospital treatment of the prisoner concerned and carried out in his interest.*

*Likewise, prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity.*

*Measures of reprisal against prisoners of war are prohibited”*

Dengan demikian, merupakan kewajiban bagi pihak-pihak-pihak yang berperang untuk benar-benar bisa menghormati dan melindungi tawanan perang tersebut terhadap tindakan-tindakan dari kekerasan atau ancaman-ancaman, dan terhadap penghinaan-penghinaan serta tontonan umum dan juga menghindarkan adanya perlakuan yang bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup dari tawanan perang. Selain pihak yang telah disebutkan diatas, terdapat pula sekelompok pihak yang juga harus mendapatkan perlindungan yang sama sebagai tawanan perang disaat terjadinya konflik bersenjata non-internasional dalam hal ini yang dimaksud ialah sekelompok penduduk sipil. Penduduk sipil ini walaupun mereka bukanlah bagian dari pihak kombatan akan tetapi jika dalam pertikaian jatuh ke tangan musuh maka berhak pula untuk mendapatkan statusnya sebagai tawanan perang. Hal ini didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa Bagian III Pasal 13 ayat (6) yang menyebutkan (*International Committee of the Red Cross 1949*):

*“Inhabitants of a non-occupied territory who, on the approach of the enemy, spontaneously take up*

*arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war.”*

Sehingga dengan adanya aturan terkait perlindungan yang telah disebutkan diatas maka wajib ditaati oleh para pihak yang bersengketa dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum-hukum kebiasaan perang. Pengaturan perlindungan yang telah dijelaskan diatas merupakan aturan dalam konflik bersenjata internasional, sedangkan untuk konflik bersenjata non-internasional bilamana pemerintah belum memberlakukan hukum humaniter, maka bagi para pihak baik dari pihak pemerintah ataupun pihak pemberontak yang jatuh ke tangan musuh diharuskan diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan aturan hukum nasional yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 telah memberikan perlindungan bagi penduduk sipil yang berada dalam zona konflik bersenjata melalui ketentuannya yang menyebutkan bahwa (Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2003):

“Dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan-perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang.”

Lebih lanjut dalam ayat (4) huruf a, b, dan c menyebutkan bahwa:

“Serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang. Serangan-serangan yang tidak membedakan sasaran itu adalah:

* 1. serangan-serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran khusus militer;
  2. serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer;
  3. serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak dibatasi sebagaimana ditentukan oleh Protokol ini; dan karena itu, dalam tiap hal tersebut, serangan-serangan seperti itu pada hakekatnya adalah menyerang tanpa membeda-bedakan sasaran-sasaran militer dengan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.”

Larangan yang berkaitan dengan ketentuan diatas merupakan bentuk dari pencegahan atau batasan dari adanya suatu konflik bersenjata. Hal tersebut dikarenakan bahwasanya pada suatu konflik bersenjata dapat menimbulkan akibat fatal diluar batas kemanusiaan yang tentunya tidak diinginkan oleh setiap umat manusia, terutama kepada penduduk sipil yang sedang berada didalam zona konflik bersenjata tersebut. Kondisi yang

seperti itu akan membuat wilayah yang ditempati oleh penduduk sipil Afghanista menjadi tidak aman untuk ditinggali sehingga menyebabkan kesehatan dan keselamatan menjadi tidak terjamin dan rawan terabaikan. Oleh karena itu, Protokol Tambahan II 1977 kembali menekankan pentingnya perlindungan bagi penduduk sipil yang termasuk kedalam konflik bersenjata non-internasional menurut pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi (Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

2003):

1. “Penduduk sipil dan orang-orang sipil (*individual civilians*) harus memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan itu berjalan baik, maka ketentuan-ketentuan berikut ini harus ditaati dalam segala keadaan.
2. Penduduk sipil maupun orang-orang sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dilarang melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan terror dikalangan penduduk sipil.”

Berlandaskan sedikit penjelasan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada suatu peperangan atau konflik bersenjata yang tidak meninggalkan korban jiwa maupun kerugian secara materil dan ancaman-ancaman yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan serta keselamatan hidup. Oleh sebab itu, menurut Teguh (Sulista 2007) dalam jurnalnya mengatakan bahwa hukum humaniter memiliki tujuan tersendiri, yaitu:

1. “Melindungi Fisik dan Mental yang ditujukan kepada pihak kombatan maupun non-komabatan (penduduk sipil) dari penderitaan yang tidak diperlukan;
2. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh;
3. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan
4. Membatasi kekuasaan pihak yang berperang.”

Berpegang pada beberapa tujuan yang telah disebutkan diatas, pengaturan hukum humaniter juga memiliki fungsi yang selaras dengan tujuan tersebut guna menjamin hak-hak penduduk sipil yang sedang berada didalam daerah atau zona konflik bersenjata dan membatasinya kekuasan maupun kekuatan dari para pihak yang sedang berperang. Hal ini dilakukan agar menghindari adanya tindakan diluar batas kemanusiaan disaat konflik bersenjata sedang berlangung, maka dengan demikian para pihak diharapkan supaya tidak melakukan perbuatan kekerasan dan kekejaman yang tidak berperikemanusiaan (M. Gaussyah 2005).

Secara umum dalam konflik bersenjata pihak lawan akan berusaha melakukan segala perbuatan atau tindakan untuk dapat mengalahkan dan menghancurkan lawan,

seperti halnya serangan roket yang diluncurkan oleh Kelompok Taliban mendarat di sejumlah tempat di Kabul dengan tiga lokasi yang berbeda saat pelaksanaan shalat Idul Adha (Utomo 2021). Tindakan tersebut yang dilakukan kelompok taliban seharusnya tetap mengikuti atau mematuhi terhadap ketentuan hukum humaniter yang berlaku terkait sesuatu yang dapat dihancurkan selama konflik bersenjata. Namun, tetap saya tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan tersebut kepada penduduk sipil yang tidak bersalah karena tentunya akan menjadi sebagai suatu bentuk kejahatan.

Pasal 27 Konvensi Jenewa Bagian IV 1949 mengatur terkait kedudukan dan perlakuan dari orang-orang yang dilindungi termasuk juga terhadap penduduk sipil yang tidak turut serat aktif dalam pertikaian, ketentuan yang dimaksud pada pasal ini ialah (*International Committee of the Red Cross 1949*):

“*Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They shall at all times be humanely treated, and shall be protected especially against all acts of violence or threats thereof and against insults and public curiosity.*

*Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault. Without prejudice to the provisions relating to their state of health, age and sex, all protected persons shall be treated with the same consideration by the Party to the conflict in whose power they are, without any adverse distinction based, in particular,*

*on race, religion or political opinion.*

*However, the Parties to the conflict may take such measures of control and security in regard to protected persons as may be necessary as a result of the war.”*

(Artinya: “Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan danpraktek keagamaan, serta adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka selalu harus diperlukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.

Wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas kehirmatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketenuan yang bertalian dengan keadaan kesehatan, umur dan jenis kelamin mereka, maka semua orang yang dilindungi harus diperlakukan dengan cara yang sama oleh Pihak dalam pertikan dalam kekuasaan dimana mereka

berada, tanpa pembedaan merugikan yang didasarkan terutama pada ras, agama, atau pendapat politik.

Akan tetapi Pihak-Pihak dalam pertikaian dapat mengambil tindakan-tindakan pengawasan dan keamanan berkenaan dengan orang yang dilindungi, yang mungkin diperlukan sebagai akibat perang.”)

Segala macam bentuk tindakan yang dapat merugikan keselamatan hidup bagi penduduk sipil adalah hal yang tentunya dilarang untuk dilakukan oleh para pihak yang bertikai, larangan-larangan tersebut meliputi (Sitompul 2014):

1. Memaksa, baik secara jasamani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
2. Menimbulkan penderitaan jasmani;
3. Menjatuhkan hukuman kolektif;
4. Mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan;
5. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; dan
6. Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.

Dengan demikian selain adanya larangan yang dapat merugikan penduduk sipil, diperlukan juga pembedaan antara kombatan dengan penduduk sipil agar dapat diketahui siapa-siapa saja yang dapat dijadikan sebagai sasaran dan yang tidak boleh dijadikan sasaran. Menurut Haryomataram (Haryomataram 2005b) dalam buku pengantar hukum humaniter internasionalnya menyebutkan bahwa:

“Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam hukum perang adalah prinsip pembedaan yaitu membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil. Pembedaan ini perlu diadakan, untuk mengetahui siapa yang dapat atau boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, adanya prinsip pembedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan, sehingga dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut serta dalam permusuhan.”

Bersumber pada penjelasan diatas maka untuk menghormati dan melindungi penduduk sipil diperlukan adanya prinsip pembedaan. Selain itu untuk menghormati dan melindungi, prinsip pembeda ini juga digunakan untuk melarang penyerangan terhadap objek-objek sipil, seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah ,instalasi listrik dan tempat-tempat penting lainnya. Di samping itu terdapat juga kewajiban bagi kombatan untuk membedakan dirinya dari penduduk sipil serta identifikasi kombatan sebagai orang yang berhak ikut serta dalam pertempuran. Intisari yang dapat diambil dari tujuan prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi semua peserta perang dan penduduk sipil beserta kepentinganya. Atas dasar kemanusiaan prinsip tersebut berguna untuk membatasi

para pihak yang terlibat dalam pertikaian agar tidak sampai terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak penduduk sipil.

Menurut Idris (Idris 2004), sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Protokol Tambahan I/1977 yang menyatakan tentang “perbuatan yang menyebabkan kematian merupakan pelanggaran HAM berat, antara lain yaitu tindakan yang dilakukan terhadap penduduk sipil atau orang sipil yang dijadikan objek sasaran serangan dan melancarkan serangan tanpa membedakan objeknya yang menyebabkan penduduk sipil mengalami kerugian hidup berlebihan.” Faktanya, larangan tersebut tidak ditaati oleh para anggota Kelompok Taliban yang telah melakukan tindakan serangan tanpa membedakan kepada penduduk sipil Afghanistan sehingga perlindungan bagi penduduk sipil yang seharusnya dilindungi saat terjadinya konflik bersenjata masih belum sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata terhadap para pelaku kejahatan masih sangatlah lemah dalam artian masih banyak para pelaku kejahatan tersebut yang masih lepas dari jeratan hukum. Oleh karena itu para pihak tidak akan segan-segan untuk melakukan kekerasan baik terhadap lawan maupun pihak lainnya dalam konflik bersenjata, sehingga hal tersebut akan menyebabkan banyak orang menjadi korban terutama para penduduk sipil. Hal sedemikian ini merupakan sebagaian akibat dari tidak adanya kesungguhan dalam menerapkan hukum humaniter dewasa ini.

Sebagai pihak yang lemah dan menderita, penduduk sipil akan sangat mudah dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan yang dibuat-buat. Sedianya hukum humaniter telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Pasal 27 Konvensi IV 1949, yang pengaturannya lebih sempurna daripada Konvensi Den Haag. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak diterapkan secara sungguh-sungguh. Oleh karenanya, penduduk sipil seyogyanya dibedakan secara tegas dengan pihak-pihak yang sedang terlibat langsung dalam konflik bersenjata yaitu dari pihak kombatan yang bertikai. Sementara itu penduduk sipil juga harus bisa bersikap netral atau tidak diperbolehkannya ikut serta dalam konflik bersenjata. Hal ini bertujuan agar penduduk sipil mendapatkan perlindungan yang lebih positif dan juga sebagai bentuk netralisasi dari tindakan permusuhan serta menghindarkan mereka dari serangan-serangan langsung dari pihak yang bertikai (Saputro 2016).

Pihak-pihak yang betikai berhak secara aktif untuk turut serta dalam permusuhan dan jika jatuh ke tangan musuh, ia berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Di samping itu orang sipil tidak diperbolehkan secara aktif untuk turut serta dalam permusuhan dan karena itu berhak untuk mendapat perlindungan (Kusumaatmadja 2002).

Realitasnya masih banyak dijumpai penduduk sipil yang dilibatkannya, untuk itu perlu dipikirkan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut.

Ketentuan Pasal 4 Konvensi IV dari Konvensi Jenewa 1949 yang berisi (International Committee of the Red Cross 1949):

*“Persons protected by the Convention are those who ata given moment and in any manner whatsoever, find themselves, incase of a conflict or occupation, in the hands of persons a Party tothe conflict or Occupying Power of which they are not nationals.”*

(Artinya: “Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka, yang dalam suatu pertikaian bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu Pihak dalam pertikaian atau Kekuasaan Pendudukan, yang bukan negara mereka.”)

Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi tersebut adalah mereka yang dalam suatu peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka. Orang sipil dapat jatuh dibawah kekuasaan negara pendudukan dan untuk itu diperlukan perlindungan. Berdasarkan bunyi dari pasal 4 Konvensi IV Konvensi Jenewa 1949, hal ini sangat berkaitan dengan adanya peristiwa konflik bersenjata non-internasional antara Afghanistan dengan Taliban. Dengan adanya pasal 4 pada Konvensi IV dari Konvensi Jenewa 1949, hal tersebut dapat mengurangi resiko adanya pertambahan korban jiwa dari masyarakat sipil yang terdampak perang bersenjada non-internasional. Dengan adanya pemahaman hukum internasional mengenai peperangan bersenjata oleh para pelaku perang, hal itu dapat memberikan rasa aman terhadap warga atau masyarakat yang terdampak.

Pemerintah atau negara wajib melakukan penegakan hukum secara maksimal guna melindungi orang-orang menjadi korban dari pelanggaran hukum humaniter (Listriani 2007). Menurut M. Gaussyah, bahwa untuk mewujud kan cita-cita melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara, maka harus diadakan lembaga atau alat yang bertugas melindungi penduduk, yaitu alat negara atau lembaga Kepolisian sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab penuh bagi keamanan (M. Gaussyah 2003). Dalam rangka melindungi hak asasi orang-orang didalam berbagai situasi, instrumen yuridis menjadi suatu hal yang diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan hak- hak setiap orang (M. Ya’cup A. Kadir 2009). Dalam hal ini, para pelaku dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter dan HAM, maka mereka dapat dituntut telah melakukan kejahatan dan Dasar hukum bagi tindakan

kejahatan dapat mendasarkan pada Konvensi Den Haag Ke-IV Tahun 1907 (Reza 2006).

Konvensi tersebut berisikan beberapa pasal yang menjelaskan tentang pihak berperang (*belligerent*), tawanan perang, orang yang sakit dan luka, mata-mata, cara berhentinya permusuhan dan wilayah penduduknya yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak yang berperang akan tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip-prinsip pokok hukum internasional sebagai yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa yang beradab (Iskandar 2003). Pasal 1 Konvensi Den Haag Ke IV tahun 1907 memberikan penjelasan terkait:

*“The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:*

* 1. *To be commanded by a person responsible for his subordinates;*
  2. *To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance;*
  3. *To carry arm*
  4. *s openly; and 4. To conduct their operations in accordance \vith the laws and customs of war.*

*In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination army.”*

(Artinya: “Hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berperang tidak hanya diterapkan kepada tentara, tetapi juga kepada milisi dan kelompok sukarelawan yang memenuhi persyararatan-persyaratan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
2. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka; dan
4. Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Di Negara-negara di mana milisi atau kelompok sukarelawan merupakan atau menjadi bagian dari tentara, maka mereka termasuk dalam pengertian Angkatan Darat.”)

Dengan ditetapkannya hukum humaniter pada Konvensi Den Haag Ke-IV Tahun 1907 tersebut, hal ini dapat memberikan rasa tanggungjawab terhadap setiap individu agar selalu dapat mengetahui batasan-batasan saat melakukan peperangan. Dengan adanya hukum tersebut, setiap pihak yang terlibat dalam aksi perang bersenjata non-internasional seperti halnya Afganistan dengan Taliban dapat memiliki hak dan juga kewajiban dalam berperang. Hal ini dapat menimbulkan keseimbangan dalam sebuah pelaksanaan perang dan karena adanya dua hal yang harus dipenuhi serta harus dilaksanakan secara bersamaan.

Sepatutnya terhadap semua konflik bersenjata yang terjadi mewajibkan pemerintah negara yang bersangkutan dapat mengambil langkah kebijakan lebih tegas untuk

segera melindungi dan menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas mapaun menghukum para pelaku kejahatannya (Islam 2011). Ketentuan Pasal 3 *common article* sebagai ketentuan minimal, telah meletakkan kewajiban untuk melindungi kombatan yang tidak lagi bertempur. Dengan demikian bisa dipahami bersama bahwa terhadap orang yang terlibat dalam konflik bersenjata itu sendiri dilindungi oleh hukum humaniter, terlebih lagi terhadap orang sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut harus mendapatkan perlindungan secara optimal.

Walaupun Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 telah berlaku diseluruh dunia termasuk Afghanistan dan Taliban. Kendatipun, sangat disayangkan Kelompok Taliban dalam melaksanakan pemberontaknya kurang mematuhi ketentuan dari pasal tersebut untuk melindungi orang yang tidak berdosa. Sehingga para Kelompok *Belligerency* Taliban tega menyiksa bahkan membunuh penduduk sipil tanpa pandang bulu. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi maka hukum humaniter begitu penting untuk ditegakkan.

Para pihak yang berperang sepatutnya mengimplementasikan hukum humaniter untuk mencegah jatuhnya korban yang telah menyerah dan penduduk sipil yang tidak bersalah. Hukum humaniter selayaknya harus dilaksanakan secara efektif dan terlebih lagi perlu meratifikasikannya protokol tambahan I dan II/1977 sebagai bentuk penguatan hukum menyelamatkan sebagian orang dalam konflik, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah. Pemberlakuan hukum humaniter internasional mengharuskan kombatan untuk membedakan dengan jelas sasaran tembak mereka guna memerangi pejuang musuh, dan ketika mereka tidak lagi terlibat karena luka dan sakit maka mereka harus dilindungi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh prinsip pembedaan, demikian juga terhadap orang sipil yang tidak boleh di jadikan sasaran serangan. Apabila tindakan para kombatan dalam konflik tersebut didasarkan pada prinsip kesatria serta prinsip kemanusiaan yang mengharuskan bertindak secara kesatria, jujur dan benar, didukung dengan sikap atau tindakan yang manusiawi, maka korban yang tidak bersalah dan terhadap orang-orang yang dilindungi dapat dihindari dengan baik.

Hal ini sangat diperlukan untuk dapat meminimalisir bahkan mencegah jatuhnya korban dari orang-orang yang dilindungi, baik pejuang yang terluka maupun yang sakit, penduduk sipil di Afghanistan. Namun kenyataannya para belligerency Taliban yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut melakukan berbagai tindakan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap mereka yang dilindungi dalam konflik tersebut.

Seiring dengan berkembangnya subjek hukum internasional dewasa ini, sedikit banyak telah mempengaruhi pola pikir dari sebagian masyarakat internasional juga ikut berkembang. Menurut beberapa ahli, perkembangan terhadap subjek hukum internasional ini terdapat macam-macam subjek hukum internasional yang telah diakui oleh sebagian besar dari masyarakat internasional. Subjek hukum tersebut diantaranya (Setyo Widagdo 2019): “1. Negara; 2. Individu; 3. Organisasi Internasional; 4 Tahta Suci Vatikan; 5. Palang Merah Internasional; 6. Kaum Pemberontak (*Belligerent*); 7. *Non-Governmental Organizations;* 8. Perusahaan-perusahaan Multinasional.”

Berkembangnya subjek-subjek hukum internasional ini seringkali menyebabkan terjadinya pemberontakan di negara-negara yang bisa dikatakan sebagai negara yang baru mulai berkembang. Masyarakat yang melakukan pemberontakan di negara-negara tersebut tentunya memiliki maksud dan tujuan tersendiri yakni agar bisa menyuarakan hak-haknya serta menolak kebijakan-kebijakan pemerintahan yang kiranya dinilai tidak sesuai dengan ide dan pemikiran dari para pemberontak (Pailalah. 2017). Ketika suatu kelompok pemberontak telah berhasil berada ditahap dimana mereka mampu menguasai sebagaian besar wilayah dari negaranya secara efektif, maka hal ini memerlukan adanya perhatian lebih dari masyarakat internasional untuk segera bisa menentukan sikap dan juga berbagai macam pertimbangan guna untuk mengakui pemberntakan tersebut sebagai suatu entitas yang terpisah dari negara yang mewakili aspirasi dari sebagian masyarakat yang disebabkan ketidakpuasaan terhadap rezim pemerintahan yang sedang berkuasa di negara bersangkutan (Pailalah. 2017).

Kelompok pemberontakan (*Belligerency*) yang berkaitan dengan hal ini ialah *Belligerency* Taliban di negara Afghansitan yang mana merupakan sekelompok pasukan bersenjata beraliran Islam Sunni yang didominasi oleh etnis mayoritas Pashtun, sejak tahun 1996 hingga 2001 *Belligerency* Taliban secara efektif telah hampir menguasai sebluruh bagian wilayah dari Afghanistan (Hadibroto dkk 2002). Pada tahun 1994 Kelompok Taliban ini dibentuk atas dukungan dari Negara Arab Saudi dan Pakistan. Adapun anggota-anggota yang paling berpengaruh dipihak Taliban ini salah satunya adalah Mullah Mohammed Omar yang merupakan pemimpin Taliban yang sebagian besar belajar di madrasah Pakistan (Karjaya, Sood, and Safitri 2018). Pasukan dari kelompo ini sebagian besar berasal dari wilayah Afghanistan serta Provinnsi Perbatasan Barat Laut (*North-West Frontier Province*, atau *NWFP*) yang berada didekat perbatasan Afghanistan-Pakistan dan juga mencakup banyak sukarelawan dari Arab Saudi, Eurasia, dan Asia Selatan (Karjaya et al. 2018)

Menurut Karjaya dalam jurnal ilmiahnya yang sama dengan diatas mengatakan bahwa Kelompok Taliban ini mendapatkan pengakuan dari tiga negara yakni Uni Emirat Arab, Pakistan dan Arab Saudi serta pemerintahan Republik Chechnya Ichkeria yang tidak diakui oleh dunia (Karjaya et al. 2018). Selain itu, tujuan awal dibentuknya Kelompok Taliban ini adalah untuk menentang pemerintahan Afghanistan atas ketidakstabilannya politik, korupsi, hingga kejahatan-kejahatan yang telah terjadi di negara tersebut setelah ditariknya pasukan Uni Soviet dari Afghanistan (Ibrahim 2021). Akan tetapi dengan terbentuknya Kelompok Talibban ini membuat Dewan Keamanan PBB justru mengecam atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Kelompok Taliban selama pemberontakan terjadi dikarenakan kejahatannya terhadap penduduk sipil, dimana Taliban terbukti melakukan berbagai aksi pelanggaran HAM di Afghanistan (Susilo 2010).

Maraknya perampasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kelompok Taliban terhadap para penduduk sipil Afghanistan masih terus terjadi hingga saat ini. Seperti halnya larangan untuk bersekolah terhadap anak perempuan Afghanistan yang telah berusia 10 tahun, kemudian larangan terkait penyiaran radio, televisi serta musik di negara tersebut. Sehingga pada awal september 2021 lalu, Kelompok Taliban telah berhasil menggulingkan dan mengambil alih pemerintahan Afghanistan sepenuhnya (Ibrahim 2021). Secara subjek hukum internasional, Kelompok Taliban ini dapat dikategorikan sebagai *Belligerency* yang telah berada ditahap dua tingkat yang lebih tinggi dari *Rebellion*.

Menurut Emily (Crawford 2015):

“Istilah *Rebellion* digunakan bagi sekelompok orang yang berada di suatu wilayah tertentu yang berdaulat dan berkeinginan memisahkan diri dari pemerintahan tersebut yang disebabkan dari perasaan tertekan akibat dari direbutnya hak asasi manusia.”

Kemudian untuk satu tingkatan yang lebih tinggi lagi dari *rebellion* ialah *insurgent* dan untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi dari *insurgent* disebut dengan *belligerent*. Sebelum membahas mengenai *Belligerent* maka wajib mengetahui dulu tingkatan pemberontakan yang lebih tinggi dari *rebellion* yakni *insurgent*. Mengutip kembali definisi yang telah diberikan dari Emily Crawford dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

“*Insurgent* adalah sebutan untuk suatu kelompok masyarakat yang melakukan *insurgency*, kemudian mengarah pada suatu kelompok terorganisir yang bertujuan melawan pemerintahan yang berwenang disuatu negara tersebut dengan cara memberontak atau melakukan kericuhan dalam skala kecil sehingga hal tersebut masih bisa ditangani oleh pemerintahan (Crawford 2015).”

Pietro Verri dalam bukum bukunya yang berjudul *The Dictionary of International Humanitarian Law* (Verri Pietro and Edward Markee 1992) juga mendefinisikan terkait insurgensi “sebagai suatu istilah yang biasanya diterapkan pada gerakan kolektif dengan kekerasan yang dilakukan oleh penduduk disuatu wilayah, yang melakukan pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah. Pemberontakan yang tidak berkembang ke tahap konflik bersenjata non-internasional maka disebut sebagai kerusuhan.” Pemahaman ini merupakan ungkapan “*insurrection*” dari suatu perlawanan yang dilakukan oleh penduduk negara berdaulat. Namun, menurut Verri gerakan pemberontakan tersebut bisa berujung pada konflik bersenjata non-internasional (Verri Pietro and Edward Markee 1992). Oleh karena itu, insurgensi dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang pada hakikatnya lebih rendah dari gerakan pemberontak, dan seyogyanya dapat lebih mudah diatasi oleh pemerintahan yang berdaulat.

Pasal 2 *Annex to the 4th Hague Convention* tahun 1907 dikenal mengenai istilah dari *insurrection* dengan istilah “*levee en masse*” yang diambil dari bahasa Prancis, yang digunakan untuk menyatakan suatu gerakan bersenjata yang dilakukan oleh penduduk sipil yang tidak terorganisir dalam melakukan perlawanan terhadap penduduk asing tetapi tetap mematuhi hukum dan kebiasaan perang (Benvenisti 2009). Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa *insurgent* memiliki unsur-unsur, yaitu sekelompok masyarakat; wilayah berdaulat; menggulingkan otoritas pemerintahan yang sah dan mengambil alih kedaulatan; dan tidak puas dan menolak kebijakan pemerintah.

Suatu *Belligerency* dihasilkan dari berkembangnya Rebellion menjadi *Insurgent* berkembang ke tahap yang lebih tinggi dan menjadi semakin masif. Suatu kelompok pemberontak yang telah melakukan penguasaan secara efektif di negara yang bersangkutan dengan mengarah pada keadaan perang sipil melawan angkatan bersenjata negara dapat disebut sebagai *Belligerency* (Benvenisti 2009). Jika hal sedemikian itu terjadi, maka salah satu langkah yang dapat dilakukan baik itu oleh pihak bersangkutan maupun masyarakat internasional lainnya adalah dengan cara mengakui dan menerima eksistensi kaum pemberontak tersebut sebagai pribadi yang mandiri. Akibat dari pengakuan yang diberikan terhadap kaum pemberontak yang terdapat di negara yang bersangkutan dianggap sebagai tindakan tidak bersahabat oleh negara yang bersangkutan. Negara-negara yang mengakui terhadap eksistensi dan keberadaan kaum pemberontak tersebut memiliki sudut pandang bahwa kaum pemberontak tersebut memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional (Richard A. Falk 2010).

Menurut Hukum Perang, pemberian pengakuan terhadap kaum belligerensi berarti memberikan pula hak-

haknya sebagai subjek hukum internasional. Kaum belligerensi mempunyai hak dan kekuasaan untuk memilih dan menentukan sistem perekonomian, sumber daya, budaya serta nasibnya sendiri (Setyo Widagdo 2019). Selain itu, kaum pemberontak yang dapat dikategorikan sebagai belligerensi harus memenuhi 4 (empat) syarat yang sudah menjadi kebiasaan internasioal, syarat yang harus dipenuhi termaktub dalam Pasal 1 konvensi Den Haag 1907, yaitu (*the Hague Convention on land warfare of 1907)*:

1. Terorganisir di bawah pimpinan yang jelas;
2. Menggunakan tanda pengenal yang jelas seperti uniform dengan tujuan untuk menunjukan identitas;
3. Penggunaan senjata yang dilakukan secara terbuka
4. Menaati dan menghormati seluruh kaidah hukum dan kebiasaan perang.

Protokol Tambahan II tahun 1977 sebagai aturan yang mengikat suatu negara apabila beragam kriteria tertentu yang ditujukan kepada pihak pemberontak telah dipenuhi. Dengan demikian Protokol Tambahan II tahun 1977 dapat diberlakukan untuk menghadapi suatu negara tertentu yang memberontak dengan menggunakan kelompok angkatan bersenjata resmi. Kriteria atau unsur suatu kelompok dapat dikatakan sebagai pasukan pemberontak adalah sebagai berikut (Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2003):

1. Merupakan kelompok bersenjata yang terorganisasi;
2. Berada dibawah komando/pimpinan yang jelas dan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh para anggotanya;
3. Mengendalikan sebagian wilayah atau keseluruhan secara sedemikian rupa/efektif;
4. Mampu melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu;
5. Mampu menerapkan aturan-aturan yang tercantum dalam Hukum Humaniter Internasional sebagaimana termuat dalam Protokol Tambahan II tahun 1977.

Perumusan kriteria serta unsur secara objektif sudah berusaha dilakukan oleh para sarjana, namun dalam mengkategorikan suatu kelompok pemberontak sebagai *belligerency* dipengeruhi oleh faktor politik lebih mendominasi. *Belligerency* yang dikategorikan sebagi kaum pemberontak umumnya harus memenuhi 4 (empat) unsur, yakni (Winahyu, Asih Puspaning 2022):

1. Terorganisir di bawah pimpinan yang jelas;
2. Menggunakan tanda pengenal yang jelas seperti uniform dengan tujuan untuk menunjukanidentitas;
3. Minimal menguasai 1/3 (sepertiga) wilayah secara efektif sehingga wilayah tersebut benar-benar dibawah kekuasaannya;
4. Mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang bersangkutan.

Kelompok pemberontak yang melakukan perlawanan memiliki kesamaan yaitu perlawanan yang dilakukan masyarakat untuk melawan pemerintah yang berwenang disuatu negara tersebut. Selanjutnya, pemberontakan didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang sangat merugikan karena dapat menciptakan perpecahan dan mencerai baraikan persatuan nasional di sebuah negara serta sebagai penghancur efektivitas sebuah pemerintahan. Pemberontakan menempatkan Negara ke dalam keadaan yang sulit untuk melindungi kepentingan warga dan negaranya. Pemberontakan yang terjadi mengakibatkan Negara-negara ketiga mengakui adanya pemberontakan (*Belligerency*). Pengakuan *Belligerency* diartikan sebagai berikut (Noor 2012):

1. Memberikan kepada pemberontak hak serta kewajiban sebuah Negara merdeka selama perang berlangsung;
2. Dilain pihak, pemerintah yang sedang melakukan pemberontakan tersebut tidak bisa menyusun perjanjian-perjanjian internasional, tidak dapat mlakukan kerjasama diplomatik dan tidak dapat melakukan hubungan formal dengan Negara lain. Pemerintah tersebut tidak boleh meminta hak-hak serta kekebalan di bidang internasional. Negara sedang menjadi subjek hukum yang dalam bentuk yang terbatas, tidak penuh dan bersifat sementara;
3. Pengakuan *belligerency* oleh Negara-negara ketiga menyebabkan Negara induk tidak diberi tanggungjawab terhadap Negara-negara ke-3 tersebut yang berhubungan dengan tindakan kelompok yang melakukan pemberontakan;
4. Apabila Negara induk memberi kesempatan pengakuan *belligerency* kepada pihak yang melakukan pemberontakan, maka pihak kedua harus melaksanakan perang sesuai dengan hukum perang. Pihak ke-3 dalam hal ini tidak boleh takut untuk memberikan pengakuan yang sama;
5. Pengakuan *belligerency* memiliki sifat terbatas dan sementara serta hanya selama berlangsungnya perang terjadi perang tanpa mempertimbangkan apakah kelompok yang melakukan pemberontakan akan menang atau kalah dalam perang;
6. Pengakuan *belligerency* menimbulkan hak dan kewajiban Negara ke-3 menjadi Negara netral.

## Bentuk Penegakan Hukum Kelompok Taliban dalam Non-International Armed Conflict Menurut Hukum Humaniter Internasional

Hukum Perang memberikan batasan dalam penggunaan kekuatan senjata dengan menggunakan sekumpulan aturan yang mengatur terkait perilaku dan bagaiman memperlakukan individu-individu saat konflik bersenjata berlangsung serta prinsip kekuatan yang dapat digunkan untuk mengalahkan musuh. Pengabaian

terhadap nilai-nilai kemanusiaan kerap terjadi dalam suatu sengketa atau konflik, hal ini mempengatuhi sering terabaikannya penghormatan terhadap nilai-nilai hakiki HAM seorang anak manusia pada saat konflik terjadi (Rudy 2001).

Hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran ataupun pembangkangan dari negara-negara tertentu. Dalam setiap konflik bersenjara internasional maupun non internasional kerapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran, akan tetapi ketika terjadi pelanggaran negara pelanggar berusaha memberikan argumentasi bahwa tindakan yang dilakukan sejalan dengan hukum internasional dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh negara pelanggar membuktikan bahwa praktek dalam hukum internasional sering terabaikan demi kepentingan politik pihak-pihak tertentu (Mauna 2000).

Kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan di Konvensi Jenewa 1949 dikategorikan sebebagi bentuk pelanggaran berat (*grave breaches*), sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Konvensi I: Pelanggaran-pelanggaran berat (*grave breaches*) yang dimaksudkan oleh Pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: “pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta pembinasaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum”.

Pelanggaran berat tidak hanya diatur dalam pasal 50 namun juga terdapat di dalam Pasal 85 Protokol Tambahan I tahun 1977. Perlu dikemukakan aturan yang terdapat di dalam ayat (1) dari Pasal 85 tersebut, yaitu sebagai berikut: “Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang mengatur mengenai penghukuman atas pelanggaran serta pelanggaran berat, yang dilengkapi di dalam Bagian ini, harus diterapkan pula sebagai hukuman bagi pelanggaran dan pelanggaran berat pada Protokol.” Di samping itu, ayat

1. dari pasal yang sama menyatakan bahwa: “Tanpa mengurangi penerapan Konvensi-konvensi dan Protokol ini, pelanggaran berat dari ke dua perjanjian tersebut harus dianggap sebagai kejahatan-kejahatan perang.” Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran berat (*grave breaches*) yang dicantumkan dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 dapat dianggap sebagai kejahatan perang (Haryomataram 2005a)

Unsur-unsur yang berkaitan dengan kejahatan perang telah diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang

sejalan dengan unsur-unsur kejahatan sebagaimana dalam Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949. Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional mengatur mengenai ekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang di tinjau dari aspek hukum humaniter internasional dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum atas hak asasi manusia kepada para korban yang telah terkena dampak ketika sengketa bersenjata berlangsung sehingga menyebabkan penderitaan maupun kerugian serta memberikan kepastian hukum berlakunya hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara.

Statuta Roma 1998 merupakan salah satu bentuk dari adanya perjanjian internasional yang berhasil membentuk lembaga Mahkamah Pidana Internasional melalui *Rome Statute Of The International Criminal Court 1998*. Lembaga ini memiliki sifat yang berbeda dengan pengadilan-pengadilan *ad hoc* atau mahkamah internasional lainnya, sesuai dengan pasal 1 *Rome Statute Of The International Criminal Court* yang menyebutkan *“... It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions.”* Mahkamah Pidana Internasional ini memiliki sifat yang permanen dan juga pelengkap terhadap jurisdiksi kejahatan nasional.

Berdasarkan pasal 5 Statuta Roma 1998 telah mendefinisikan bentuk dari kejahatan yang menyangkut masyarakat internasional secera keseluruhan. Ketentuan tersebut berisi: *“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression.”* Lebih lanjut, pasal 7 Statuta Roma menjelaskan mengenai maksud dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyebutkan:

* 1. *“For the purpose of this Statute, crime against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:*
     1. *Murder;*
     2. *Extermination;*
     3. *Enslavement;*
     4. *Deportation or forcible transfer of population;*
     5. *Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;*
     6. *Torture;*
     7. *Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or*

*any other form of sexual violence of comparable gravity;*

* + 1. *Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; (i) Enforced disappearance of persons;*

*i) ...”*

Statuta roma juga menjelaskan terkait ketentuan terhadap kejatan perang yang tidak bersifat internasional dimana hal tersebut tercantum dalam pasal 8 ayat 2 huruf

1. yang berbunyi:

“(c) *In the case of an armed conflict not of an international character, serious violations of article 3 common to the four Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts committed against persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention or any other cause:*

* 1. *Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;*
  2. *Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;*
  3. *Takinng of hostages;*
  4. *The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all judicial guarantees which are generally recognized as indispensable.”*

Berdasarkan penjelasan dari ketentuan-ketentuan pasal 5, 7, dan 8 yang telah disebutkan diatas, maka selaras dengan kasus konflik bersenjata non-internasional yang melibatkan Kelompok *Belligerency* Taliban dengan Pemerintahan Afghanistan dianggap telah memenuhi unsur-unsur sebagai bentuk pelanggaran atau tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sesuai dengan ketentuan dari Statuta Roma 1998 yang berlaku tersebut.

Statuta Roma juga menentukan bahwa ICC mempunyai kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban orang-orang yang telah melakukan tindak pidana ketika terjadi sengketa bersenjata baik yang sifatnya internasional maupin non-internasional dan ditunjukan pada penduduk sipil. Indikasi pelanggaran kejahatan tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya korban jiwa dari serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Taliban terhadap penduduk sipil Afghanistan selama berlangsungnya konflik bersenjata. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional atas

kejahatan-kejahatan internasional yang serius diperlukan adanya upaya penegakan hukum pidana internasional.

Meskipun hukum internasional melarang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida melalui berbagai bentuk perjanjian internasinal (konvensi, protokol, aturan-aturan, standar dan lain-lain) dan norma-norma hukum kebiasaan internasional, namun penegakannya yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban individu atas pelanggaran-pelanggaran tersebut belum terwujud dalam tatanan global. Penegakan hukum secara aksiologis dan epistemologis dijalankan untuk menjaga, mengawal serta menghantarkan hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Tindakan untuk menerapkan hukum terhadap setiap perbuatan orang yang menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum yang ada merupakan salah satu bagian dari kegiatan penegakan hukum itu sendiri, sederhananya adalah hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan

hukum yang telah ada tersebut (Sadjijono 2008).

Kaitanya dengan upaya penegakan hukum pidana internasional, mengenal adanya dua cara prosedur yang dapat diupayakan yaitu *direct enforcement system* (aspek prosedur penegakan hukum langsung), dan *indirect enforcement system*. *Direct enforcement system* (aspek prosedur penegakan hukum langsung) adalah upaya untuk melaksanakan pembentukan suatu mahkamah internasional serta upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan internasional, sedangkan penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung atau *indirect enforcement system* adalah penegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional masing-masing negara dimana tindak pidana internasional tersebut terjadi (Ilias Bantekas dan Susan Nash 2003).

*Direct enforcement system* pada dasarnya telah ada dan lebih dikenal dengan peradilan pidana *ad hoc* sebagai bagian dari upaya penegakan hukum pidana secara langsung, singkatnya lembaga-lembaga peradilan pidana internasional ini merupakan bentukan dari lembaga internasional berdasarkan kewenangannya masing-masing yang diharapkan mampu untuk dapat menyelesaikan permasalahan tindak pidana internasional. Sesungguhnya hukum pidana internaional maupun hukum pidana nasional yang berfokus terhadap kejahatan internasional memiliki kesamaan dalam hal keduanya menjadikan individu sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya (Siswanto 2016).

Akan tetapi dalam praktiknya, tidak mudah untuk dapat menggunakan sistem dan mekanisme dari lembaga hukum nasionalnya untuk dapat menangani permasalahan

kejahatan internasional. Dikarenakan suatu kejahatan internasional terutama dalam hal ini konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Afghanistan saat ini dimana Kelompok Taliban yang sepenuhnya telah berhasil memiliki kekuasaan di negara tersebut, sehingga melihat kondisi tersebut pengadilan nasional yang diharapkan mampu untuk menangani dan menindak dari kejahatan internasional yang dilakukan bisa berada dalam situasi tidak mampu melakukan fungsi yang diharapkan semestinya.(Siswanto 2016)

Sesaat penegakan hukum di forum pengadilan nasional menghadapi situasi seperti itu, ada berbagai pertimbangan (terutama pertimbangan politik) yang kemudian bermuara pada ketidakmampuan (*inability*) atau ketidakmauan (*unwillingness*) pengadilan nasional sehingga untuk menyelesaikan masalah pelanggaran tersebut maka dapat mendasari dibentuknya Mahkamah Internasional *Ad hoc* dan diambil alihnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) (Zulkarnain 2011). Dikala pengadilan nasional mengalami ketidakmampuan berfungsi ketika ia mengalami kerusakan struktur dan sistem. Kerusakan struktur dan sistem pengadilan nasional dapat terjadi pasca suatu negara dilanda konflik yang serius.(Siswanto 2016) Maka ketika hal tersebut terjadi, mekanisme internasional diperlukan guna memastikan agar pelaku kejahatan internasional tidak dibiarkan bebas tanpa tersentuh hukum atau menikmati kebebasan dari jangkauan hukum, yang dalam diskursus tentang Hak Asasi Manusia dikenal dengan istilah impunitas (*impunity*).(Siswanto 2016)

Keadaan ketika sistem pengadilan nasional tidak dapat diandalkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya impunitas adalah dengan membentuk pengadilan kriminal yang bersifat internasional seperti halnya ICC, Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, Mahkamah Militer Internasional Tokyo, ICTY dan ICTR.(Siswanto 2016) Akan tetapi Dalam hal penerapan yurisdiksi ICC pada suatu Negara, terdapat prinsip yang paling fundamental, yakni ICC harus merupakan komplementer (pelengkap) dari yurisdiksi pidana nasional suatu negara (*complementarity principle*).

Fungsi ICC bukanlah untuk menggantikan fungsi sistem hukum nasional suatu negara, namun ICC merupakan mekanisme pelengkap bagi Negara ketika negara menunjukkan ketidakmauan (*unwillingness*) atau ketidakmampuan (*inability*) untuk menghukum pelaku kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC. Statuta Roma menegaskan bahwa pengadilan nasional yang merupakan kedaulatan suatu negara tidak dapat dikontrol oleh ICC. Prinsip komplementer berlaku juga terhadap negara yang bukan merupakan negara pihak akan tetapi memberikan pernyataan pengakuannya atas yurisdiksi ICC.

Dengan demikian, ICC merupakan *the last resort* dan hal ini merupakan jaminan bahwa ICC bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengadilan pidana nasional suatu negara (Zulkarnain 2011). Untuk permasalahan kejahatan internasional yang terjadi di Afghanistan, alternatif upaya penegakan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam kejahatan tersebut ialah melalui pengadilan kriminal internasional (*international criminal court*) yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998. Dikarenakan dalam perbuatanya, Kelompok Taliban banyak melanggar ketentuan berdasarkan pasal 5 statuta roma baik terkait kejahatan terhadap kemanusiaan maupun kejahatan perang. Oleh karena itu untuk menghukum para pelaku kejahatan tersebut sebagai salah satu upaya menegakan hukum pidana internasional diperlukan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas tindakan atau perbuatanya.

Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998 telah memberikan penjelasan terkait tanggung jawab pidana perorangan, ketentuan tersebut berbunyi:

*“1. The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.*

* 1. *A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.*
  2. *In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person:*

1. *Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible;*
2. *Orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted;*

*(c) ...”*

Selanjutnya dalam Pasal 28 Statuta Roma juga menjelaskan terkait tanggung jawab komandan dan atasan lainnya yang menyebutkan:

*“In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court:*

1. *A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:*
   1. *That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and*
   2. *That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.*
2. *With respect to superior and subordinate relationships not described in paragraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates.”*

Dengan demikian, menurut pasal diatas maka individulah yang dapat dituntut didepan ICC, individu yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang telah disebutkan pada pasal 5, 7, dan 8 Statuta Roma 1998. Pasal 25 ayat (2) “*A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute*” (Jika diterjemahkan menjadi: Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam jurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini) sehingga tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang dipertanggungjawabkan secara individual

Jika tindakan yang disebutkan dalam pasal 28 a-b dilakukan oleh pasukan bawahan, maka Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kriminal bila ia mengetahui atau ada alasan untuk mengetahui bahwa tindakan-tindakan tadi telah dilakukan sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan adanya investigasi dari ICC untuk dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas segala tindakan kejahatan selama terjadinya konflik bersenjata agar para pelaku tersebut dapat diadili dan dihukum sesuai penegakan hukum yang ada yakni dengan Statuta Roma 1998 melalui Lembaga Pidana Internasional atau ICC.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan Pengadilan Permanen yang dibentuk untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan yang menjadi kepedulian global, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Di samping itu, ICC juga memiliki tujuan untuk menghapuskan impunitas (*Impunity*) terhadap para pelaku kejahatan tersebut, serta untuk memajukan hukum nasional negara-negara agar dapat melaksanakan kewajibannya secara efektif untuk menghukum pelaku kejahatan yang paling serius tersebut (Agus 2008).

Sampai dengan perkembangannya saat ini yang telah diterima sebagai subjek hukum internasional yaitu

pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional selain negara adalah Tahta Suci (*Vatican*), palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan (*individu*) dan pihak dalam konflik (*belligerent*) (Mochtar Kusumaatmadja, 1982). Dengan makin berkembangnya bidang-bidang dalam hukum internasional seperti hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pidana internasional yang menunjukan bahwa individu atau orang perorang dalam batasan tertentu dapat dimintakan pertanggung­jawabannya.

Didalam hukum pidana internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah individu. Meskipun pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh aktor non-negara akan tetapi pertanggungjawaban dilimpahkan kepada pemimpin dalam sebuah kelompok tersebut. Jika mengadopsi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1998 terkait Afghanistan menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan atau memerintahkan dilakukannya pelanggaran terhadap Konvensi bertanggung jawab secara individual atas pelanggaran tersebut.

Hal ini menegaskan pada tingkat tertinggi tanggung jawab individu yang melekat pada pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata internal (bahkan diluar konteks Yugoslovia, Rwanda dan rezim Mahkamah Pidana Internasional/ICC) (Andrew Clapham, 2006). Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa aktor-aktor non-negara mempunyai kewajiban internasional menurut hukum humaniter internasional pada konflik bersenjata dan hukum hak asasi manusia. Dewan Kemanan sendiri mengakui aktor-aktor non-negara sebagai pihak dalam perang (Rudiger Wolfrum dan Cristiane E. Philipp, 2002).

Saat pengadilan pidana permanen (*International Criminal Court*/ICC) berhasil dibentuk pada tahun 1998 didalamnya telah diatur mengenai pertanggungjawaban individu atas tindak pidana internasional. Statuta Roma 1998 juga mengkodifikasi jenis-jenis tindak pidana yang masuk kedalam hukum pidana internasional. Jenis-jenis tindak pidana internasional yang terangkum di dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang dan agresi. Berdasarkan ketentuan di dalam *draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* jika seorang individu melakukan suatu tindak pidana internasional tetap dapat dituntut pertanggungjawabannya secara individual.

Hukum humaniter internasional mengatur mengenai doktrin tanggung jawab komando. Doktrin tanggung jawab komando telah ada sebelum Perang Dunia ke-II berlangusng. Doktrin ini kemudian dikodifikasikan ke dalam konvensi dan protokol di bidang hukum humaniter internasional, Statuta Pengadilan Internasional Ad Hoc di

bekas Yugoslovia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) serta Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma/ICC) (Natsri Anshari, 2005). Dalam konteks hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, doktrin tanggung jawab komando didefinisikan sebagai tanggung jawab komandan militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya (Natsri Anshari, 2005). Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab komandan diatur di dalam Konvensi Jenewa I 1949 Pasal 13 ayat (2) (a) “dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya” dan Protokol Tambahan I 1977 Pasal 86 ayat (2) yang berisi:

“Kenyataan bahwa suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini dilakukan oleh seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan para atasannya dari tanggung jawab pidana atau disiplin, maka dalam hal ini dapat terjadi, apabila para atasannya mengetahui, atau telah mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka dalam keadaan pada saat itu untuk menyimpulkan bahwa bawahannya itu tengah melakukanatau akan melakukan pelanggaran dan apabila mereka itu tidak mengambil segala tindakanyang dapat dilakukan dalam batas kekuasaanmereka untuk mencegah atau menindak pelanggaran itu.”

# PENUTUP

## Kesimpulan

1. Bahwa kedudukan hukum para pihak dalm *Non-International Armed Conflict* di Afghanistan menurut Hukum Internasional adalah Penduduk Sipil memiliki Kedudukan sebagai subjek yang wajib mendapatkan perlindungan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, dikarenakan hal tersebut sesuai dalam pasal 3 dan pasal 27 Konvensi Jenewa Bagian IV 1949. Selanjutnya, kedudukan hukum pihak Taliban dalam *Non-International Armed Conflict* di Afghanistan berkedudukan hukum sebagai *Belligerent* dalam subjek hukum internasional berdasarkan pasal 1 Konvensi Den Haag 1907 dan Protokol Tambahan II 1977 dikarenakan tindakan atau perbuatannya selama pemberontakan berlangsung telah memenuhi syarat atau unsur untuk diakuinya sebagai *Belligerency*.
2. Bahwa bentuk penegakan hukum terhadap penduduk sipil Afghanistan dalam *Non-International Armed Conclict* Menurut Hukum Humaniter Internasional adalah menggunakan bentuk atau mekanisme penegakan hukum pidana secara langsung melalui international criminal court yang dibentuk berdasarkan statuta roma 1998, dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh

para pelaku selama terjadinya konflik bersenjata bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 5, 7, dan 8 Statuta Roma 1998.

# Saran

1. Saran bagi Dewan Keaman PBB untuk segera mengakhiri konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan agar penderitaan yang dialami para penduduk sipil dapat segera berakhir sehingga penduduk sipil dapat kembali hidup dengan selamat, tentram dan aman.
2. Saran bagi Palang Merah International untuk terus membantu para korban penduduk sipil yang terkena dampak merugikan dari adanya konflik bersenjata yang terjadi di negara tersebut sehingga setiap nyawa dari penduduk sipil tetap dapat terselamatkan, selain itu juga untuk membantu memulihkan baik kesehatan maupun mental bagi para penduduk sipil tersebut.
3. Saran bagi *International Criminal Court* yang diharapkan untuk mampu mengadili para pelaku kejahatan internassional secara adil agar para pelaku kejahatn tersebut tidak terhindar dari impunitas sehingga para pelaku kejahatan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat selama konflik bersenjata berlangsung
4. Saran bagi para pemimpin Taliban untuk tidak lepas dari tanggungjawabnya atas segalan bentuk tindakan maupun perbuatan yang telah mereka lakukan dan menimbulkan kerugian bagi para penduduk sipil, sehingga disarankan untuk segera mengembalikan kondisi negara Afghanistan menjadi lebih baik dan aman bagi para penduduk sipil Afghanistan.

# DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan

IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Adwani. 2008. “Perlindungan Korban Dalam Konflik

Bersenjata Non Internasional.” *Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XVIII No. 43* 21.

Agus, Fadillah. 2008. *Buku Pengenalan Tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.

Jakarta: FRR Law Office.

BBC News Indonesia. 2021. “Afghanistan: Perang Selama Dua Dekade, Berikut Fakta-Faktanya

Dalam 10 Pertanyaan.” *BBC News*, November 24. Benvenisti, Eyal. 2009. ““Occupation, Belligerent".”

*Oxford Public International Law* (Encyclopedia entries):1.

Crawford, Emily. 2015. “Insurgency.” *Oxford Public International Law* (Encyclopedia entries):1.

Darmawan, Asep. 2005. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*.

Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM

Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2003. “Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol Ii).” (Protokol II).

Garner, Byan Andrew. 2004. *Black’s Law Dictionary*. eight edit. Dallas: Thomson West.

Gusti Pangeran Haryo S. Haryomataram. 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Cet. 2. Surakarta:

Sebelas Maret University Press.

Hadibroto dkk, Iwan. 2002. *Di Balik Perseteruan AS vs Taliban: Perang Afghanistan*. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Haryomataram, GPH. 2005a. “Masalah ”Kejahatan Perang”, ”Penjahat Perang”, Dan Penganan ” Penjahat Perang”.” *Jurnal Hukum Humaniter*

1:217–18.

Haryomataram, GPH. 2005b. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Ibrahim, Farid M. 2021. “Taliban Kembali Kuasai Afghanistan, Koalisi Barat ‘Melawan Musuh Yang

Tak Akan Mati.’” *Tempo*, June.

Idris. 2004. “Kejahatan Perang: Kasus Agresi AS Atas Irak.” *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 3 No.:198.

Ilias Bantekas dan Susan Nash. 2003. *International Criminal Law*. Second Edi. London: Cavendish

Publishing.

International Committee of the Red Cross. 1949. *The Geneva Conventions of 12 August 1949*.

Iskandar, A. Gani. 2003. “Erspektif Penegakan Hukum Atas Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia.”

*Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIII:440. Islam, Muhammad Nur. 2011. “Intervensi Hukum

Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Media Hukum* Vol. 18 No:174. Karjaya, Lalu Putrwandi, Mohammad Sood, and Purnami

Safitri. 2018. “Narcoterrorism Dan Perdagangan Senjata Ilegal Sebagai Penghubung Jaringan

Terorisme Internasional.” *Nation State Journal of International Studies* 1(1):91–113. doi: 10.24076/nsjis.2018v1i1.91.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1980. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Pelaksanaan Dan*

*Penerapannya Di Indonesia*.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 : Mengenai Perlindungan*

*Korban Perang*. Bandung: Alumni.

Listriani, Sophia. 2007. “Anggung Jawab Komandan Atas Pe- Langgaran Hukum Humaniter Dalam Suatu Sengketa Bersenjata Non Internasional.” *Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu-Ilmu Sosial Dan*

*Kemasyarakatan* Vol. 9 No.:121.

M. Gaussyah. 2003. “Makna Dan Implikasi Kedudukan Polisi Sebagai Alat Negara Dalam Kerangka Penegakan Hukum Dan Ketertiban Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol.

XIII:63.

M. Gaussyah. 2005. “Konflik Aceh Dan Pembinaan Anggota Gerakan Aceh Merdeka Yang

Menyerahkan Diri Melalui Program Pembinaan.”

*Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XV No.

M. Ya’cup A. Kadir. 2009. “Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional.” *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIX N:486.

Mardalis. 2009. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. jakarta: Bumi Aksara.

Margesson, Rhoda. 2011. “United Nations Assistance Mission in Afghanistan: Background and Policy Issues.” *The Middle East in Turmoil* 3(2):237–67.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media.

Mauna, Boer. 2000. *Hukum International Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*.

Bandung: Alumni.

Noor. 2012. “Pengakuan Terhadap Pemberontak (Belligerency).” Retrieved June 22, 2022

(https://[www.negarahukum12.com/hukum/pengaku](http://www.negarahukum12.com/hukum/pengaku) an-terhadap-pemberontak-belligerency.html).

Pailalah., Marcel Gabriel. 2017. “Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok

Belligerent Dari SegiHukum Humaniter Internasional.” *Fakultas Hukum Universitas*

*Sumatera Utara,*.

Permanasari, Arlina., and WIbowo Aji. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. jakarta: International

Committee of The Red Cross.

Pradjasto, Antonio. 2004. “‘Konvensi Genosida Melindungi Hak Asasi Manusia Memerangi

Impunitas.’” *Jurnal Hukum Jentera Vol. II No. 1*

65.

Reza, Bhatara Ibnu. 2006. “Analisis Terhadap Kejahatan Perang Di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah

Warga).” *Jurnal Hukum Humaniter* Vol. 1 No.:265. Richard A. Falk. 2010. *The International Law of Civil*

*War*. New Jersey: Lawbook, Exchange Ltd. Rudy, May. 2001. *Hukum Internasional*. Bandung.

Sadjijono. 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Saputro, Iwan. 2016. “AL-AHLI PALESTINA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER Iwan Saputro KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI

DAN PENDIDIKAN TINGGI.”

Setyo Widagdo, dkk. 2019. *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB

Press.

Siswanto, Arie. 2016. “Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional.” *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 10,

N:34.

Sitompul, Anggie Sere. 2014. “Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional.” *Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* 4–5.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*.

Jakarta: UI-Press.

Soerjono, Soekanto ; Sri, Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada.

Sulista, Teguh. 2007. “Pengaturan Perang Dan Konflik

Bersenjata Dalam Hukum Humaniter

Internasional.” *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 4 No.:535.

Susilo, Taufik adi. 2010. *Ensiklopedia Pengetahuan Dunia Abad 20*. Yogyakarta: Javalitera.

the Hague Convention on land warfare of 1907. n.d. *The Hague Convention on Land Warfare of 1907*.

United Nations Assistance Mission In Afghanistan. 2018a. “HIGHEST RECORDED CIVILIAN DEATHS FROM CONFLICT AT MID-YEAR POINT - LATEST UNAMA UPDATE.” *Unama*.

Retrieved November 24, 2021 (https://unama.unmissions.org/highest-recorded-civilian-deaths-conflict-mid-year-point-latest-unama-update).

United Nations Assistance Mission In Afghanistan. 2018b. “UNAMA CONDEMNS TALIBAN

ATTACK ON CIVILIANS AT INTERCONTINENTAL HOTEL.” *UNAMA*.

Retrieved (https://unama.unmissions.org/unama-condemns-taliban-attack-civilians-intercontinental-hotel).

United Nations Assistance Mission In Afghanistan. 2019. “UNITED NATIONS APPALLED BY TALIBAN ATTACK IN DOWNTOWN KABUL.” *UNAMA*.

Retrieved December 2, 2021 (https://unama.unmissions.org/united-nations-appalled-taliban-attack-downtown-kabul).

United Nations Assistance Mission In Afghanistan. 2021. “UN SECURITY COUNCIL RENEWS

UNAMA’S MANDATE.” *Unama*. Retrieved November 24, 2021 (https://unama.unmissions.org/un-security-council-renews-unama’s-mandate).

Utomo, Ardi Priyatno. 2021. “Serangan Roket Jatuh Dekat Istana Presiden Afghanistan Saat Shalat Idul

Adha.” *Kompas.Com*, June 24.

Verri Pietro and Edward Markee. 1992. *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*. Geneva:

International Committee of the Red Cross.

Wagiman, Wahyu. 2007. “Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia.” *Indonesia-Australia Legal Development Faculty (Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, ELSAM)* (31):1–28.

Wati, Ria. 2019. “No TitleΕΛΕΝΗ.” *Αγαη* 8(5):55.

Winahyu, Asih Puspaning, Dkk. 2022. “Taliban Sebagai Faksi Di Afghanistan Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu*

*Hukum* 28(193):3817–34.

Zulkarnain. 2011. “Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).” *Jurnal*

*Aktualita* Vol.6(No.3):pp.1-19.